



P U T U S A N

No. 1911 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADIYASA RAKSADIPUTRA bin ANTONI
HERIANSYAH;
tempat lahir : Sukabumi;
umur / tanggal lahir : 26 Tahun/30 Oktober 1986;
jenis kelamin : Laki- Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Lingkungan Cipayung Rt. 09 Rw. 01 No. 60 Kel.
Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
agama : I s l a m;
pekerjaan : Karyawan Swasta;

Sebagai Terdakwa II

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sampit bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD SOLEH als. ABIMANYU als.
NCANG ABI;
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 39 Tahun/10 Juli 1973;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Sugutamu Rt. 10 Rw.12 Kelurahan
Bhaktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Sebagai Terdakwa I

Terdakwa berada diluar tahanan

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI dan Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Februari 2012, bertempat di CV. ALIF Jaya Motor di Kampung Tipar RT.04/RW.09 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI yang bekerjasama dengan Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH dalam mendirikan CV. Alif Jaya Motor yang bergerak dibidang usaha jual beli kendaraan sepeda motor;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI selaku Direktur CV. Alif Jaya Motor dan Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH menawarkan penjualan sepeda motor kepada para calon pembeli dengan harga pembelian secara cash/tunai yang lebih murah dibandingkan dengan dealer lainnya, sehingga banyak calon pembeli yang tertarik untuk membeli sepeda motor secara cash/tunai di CV. Alif Jaya Motor, yaitu diantaranya sebagai berikut :
 1. Saksi Nuryadi Junaedi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 09.00 Wib telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Vew MX tahun 2011 dari CV. Alif Jaya Motor sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai melalui rekening Bank BCA, namun sepeda motor Yamaha Jupiter New MX tahun 2011 tersebut kemudian ditarik oleh PT. Adira Finance ;
2. Saksi Mochamad Supriyadi pada tanggal 28 September 2011 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW warna merah/biru No.Pol. B-6105-EWY dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai, namun sepeda motor Honda Beat CW warna merah/Biru No.Pol. B-6105-EWY tersebut kemudian ditarik oleh PT. Adira Finance ;
 3. Saksi Ahmad Umar pada tanggal 11 Oktober 2011 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam abu-abu No.Pol. B-6814-EXD dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai, namun sepeda motor tersebut belum diterima oleh saksi Ahmad Umar ;
 4. Saksi Bambang Hermanto pada tanggal 26 November 2011 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai, namun sepeda motor tersebut belum diterima oleh saksi Bambang Hermanto ;
 5. Saksi Rahmat Mulyadi pada tanggal 15 Februari 2012 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai, namun sepeda motor tersebut belum diterima oleh saksi Rahmat Mulyadi ;
 6. Saksi Setiadi Kurniawan pada tanggal 22 Februari 2012 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tehkno No.Pol. B-3561-KCY dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai, namun sepeda motor Honda Vario Tehkno No.Pol. B-3561-KCY kemudian ditarik oleh PT. Adira Finance ;
 7. Saksi Abdul Malik pada tanggal 29 Februari 2012 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.9.950.000,-(sembilan juta sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai, namun sepeda motor Yamaha Mio tersebut kemudian ditarik oleh PT. Adira Finance ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1911 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataan kesemua sepeda motor yang telah dibeli secara cash/tunai oleh saksi-saksi tersebut ternyata kemudian dibuat pembelian secara kredit ke PT. Adira Finance oleh Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH yang uang angsurannya nantinya akan dilakukan melalui CV. Alif Jaya Motor, padahal saksi-saksi tersebut telah membeli secara cash/tunai kepada CV. Alif Jaya Motor ;
- Bahwa oleh karena uang angsuran kepada PT. Adira Finance terhadap beberapa kendaraan sepeda motor tidak diangsur oleh CV. Alif Jaya Motor sehingga tertunggak pembayarannya oleh CV Alif Jaya Motor tersebut dari para saksi yang telah membeli sepeda motor secara cash/tunai kepada CV. Alif Jaya Motor yaitu saksi Nuryadi Juanedi, saksi Mochamad Supriyadi, saksi Setiyadi Kurniawan dan saksi Abdul Malik ;
- Bahwa setelah itu ada beberapa saksi yang telah membeli sepeda motor namun sampai saat ini belum menerima sepeda motor tersebut baik dari Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI maupun Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI dan Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH telah mengakibatkan kerugian bagi para saksi yang telah melakukan pembayaran sepeda motor secara cash/tunai kepada CV. Alif Jaya Motor namun kendaraan sepeda motor tersebut ada yang ditarik oleh PT. Adira Finance dan ada juga yang belum diterima oleh para saksi-saksi tersebut, dengan perincian yaitu :
 1. Saksi Nuryadi Junaedi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan kondisi sepeda motor ditarik oleh PT. Adira Finance ;
 2. Saksi Mochamad Supriyadi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan kondisi sepeda motor ditarik oleh PT. Adira Finance ;
 3. Saksi Ahmad Umar mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) (motor dikreditkan padahal dibayar cash);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Bambang Hermanto pada tanggal 26 November 2011 mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi motor belum diterima oleh saksi Bambang Hermanto ; -
5. Saksi Rahmat Mulyadi mengalmi kerugian sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi motor belum diterima oleh saksi Rahmat Mulyadi ;
6. Saksi Setiadi Kurniawan mengalmi kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan kondisi motor belum diterima oleh saksi Setiyadi Kurniawan ;
7. Saksi Abdul Malik mengalami kerugian sebesar Rp.9.950.000,-(sembilan juta sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan kondisi sepeda motor ditarik oleh PT. Adira Finance ;

Sehingga selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI maupun Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH ditangkap oleh pihak yang berwajib ; -

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI dan Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 bertempat di CV. Alif Jaya Motor di Kampung Tipar RT.04/RW.09 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1911 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI yang bekerjasama dengan Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH dalam mendirikan CV. Alif Jaya Motor yang bergerak dibidang usaha jual beli kendaraan sepeda motor; Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI selaku Direktur CV. Alif Jaya Motor dan Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH menawarkan penjualan sepeda motor kepada para calon pembeli dengan harga pembelian secara cash/tunai yang lebih murah dibandingkan dengan dealer lainnya, sehingga banyak calon pembeli yang tertarik untuk membeli sepeda motor secara sash/tunai di CV. Alif Jaya Motor, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi Nuryadi Junaedi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar jam 09.00 Wib telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Vew MX tahun 2011 dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai melalui rekening Bank BCA, namun sepeda motor Yamaha Jupiter New MX tahun 2011 tersebut kemudian ditarik oleh PT. Adira Finance ;
2. Saksi Mochamad Supriyadi pada tanggal 28 September 2011 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW warna merah/biru No.Pol. B-6105-EWY dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai, namun sepeda motor Honda Beat CW warna merah/Biru No.Pol. B-6105-EWY tersebut kemudian ditarik oleh PT. Adira Finance ;
3. Saksi Ahmad Umar pada tanggal 11 Oktober 2011 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam abu-abu No.Pol. B-6814-EXD dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai, namun sepeda motor tersebut belum diterima oleh saksi Ahmad Umar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Bambang Hermanto pada tanggal 26 November 2011 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai, namun sepeda motor tersebut belum diterima oleh saksi Bambang Hermanto ;
 5. Saksi Rahmat Mulyadi pada tanggal 15 Februari 2012 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai, namun sepeda motor tersebut belum diterima oleh saksi Rahmat Mulyadi ;
 6. Saksi Setiadi Kurniawan pada tanggal 22 Februari 2012 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tehkno No.Pol. B-3561-KCY dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai, namun sepeda motor Honda Vario Tehkno No.Pol. B-3561-KCY kemudian ditarik oleh PT. Adira Finance ;
 7. Saksi Abdul Malik pada tanggal 29 Februari 2012 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dari CV. Alif Jaya Motor sebesar Rp.9.950.000,-(sembilan juta sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan pembayaran secara cash/tunai, namun sepeda motor Yamaha Mio tersebut kemudian ditarik oleh PT. Adira Finance ;
- Bahwa pada kenyataan kesemua sepeda motor yang telah dibeli secara cash/tunai oleh saksi-saksi tersebut ternyata kemudian dibuat pembelian secara kredit ke PT. Adira Finance oleh Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH yang uang angsurannya nantinya akan dilakukan melalui CV. Arif Jaya Motor, padahal saksi-saksi tersebut telah membeli secara cash/tunai kepada CV.Alif Jaya Motor ;
 - Bahwa oleh karena uang angsuran kepada PT. Adira Finance terhadap beberapa kendaraan sepeda motor tidak diangsur oleh CV. Alif Jaya Motor sehingga tertunggak pembayarannya oleh CV Alif Jaya Motor tersebut dari para saksi yang telah membeli sepeda motor secara cash/tunai kepada CV.Alif Jaya Motor yaitu saksi Nuryadi Juanedi, saksi Mochamad Supriyadi, saksi Setiyadi Kurniawan dan saksi Abdul Malik ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1911 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada beberapa saksi yang telah membeli sepeda motor namun sampai saat ini belum menerima sepeda motor tersebut baik dari Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI maupun Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI dan Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH telah mengakibatkan kerugian bagi para saksi yang telah melakukan pembayaran sepeda motor secara cash/tunai kepada CV. Alif Jaya Motor namun kendaraan sepeda motor tersebut ada yang ditarik oleh PT. Adira Finance dan ada juga yang belum diterima oleh para saksi-saksi tersebut, dengan perincian yaitu;
 1. Saksi Nuryadi Junaedi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan kondisi sepeda motor ditarik oleh PT. Adira Finance ;
 2. Saksi Mochamad Supriyadi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dengan kondisi sepeda motor ditarik oleh PT. Adira Finance ;
 3. Saksi Ahmad Umar mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) (motor dikreditkan padahal dibayar cash);
 4. Saksi Bambang Hermanto pada tanggal 26 November 2011 mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi motor belum diterima oleh saksi Bambang Hermanto ;
 5. Saksi Rahmat Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi motor belum diterima oleh saksi Rahmat Mulyadi ;
 6. Saksi Setiadi Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan kondisi motor belum diterima oleh saksi Setiyadi Kurniawan ;
 7. Saksi Abdul Malik mengalami kerugian sebesar Rp.9.950.000,-(sembilan juta sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan kondisi sepeda motor ditarik oleh PT. Adira Finance ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI maupun Terdakwa II ADIYASA RAKSADIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH ditangkap oleh pihak yang berwajib ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 16 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SOLEH als. ABIMANYU als. NCANG ABI dan Terdakwa ADIYASA RAKSADIPUTRA bin ANTONI HERIANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD SOLEH als. ABIMANYU als. NCANG ABI dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan Terdakwa ADIYASA RAKSADIPUTRA bin ANTONI HERIANSYAH selama : 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor Honda Beat atas nama ISTI ISNAENI disita dari Bambang Hermanto ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor Yamaha Mio CW atas nama ABDUL MALIK disita dari Abdul Malik ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan DP sepeda motor Yamaha Mio, yang ditandatangani oleh Johan ;
 - 1 (satu) bendel surat penarikan dari pihak dealer Putra Ragunan disita dari Abdul Malik ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1911 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima DP motor Honda Beat CW atas nama M. SUPRIYADI disita dari M. Supriyadi;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima DP motor Honda Beat CW atas nama M. SUPRIYADI disita dari M. Supriyadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ncang Abi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor Beat sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ncang Abi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor Satria FU sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti pembayaran cash sepeda motor Satria FU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Satria FU No.Pol. B-6814-EXD atas nama ADIYASA, alamat Lingkungan Cipayung Rt. 09/01 Abadijaya Sukmajaya Depok;
- 6 (enam) bendel data nama-nama konsumen yang ada di ADIRA yang dari CV. ALIF JAYA sebanyak 92 unit konsumen dan yang 10 orang atas nama SIJO, YATI OKTAVIANA, RIAN SAPUTRA, KANIPAH, FRANSISCA, ASLAMIMAH, M. SUHADA, BAHRUL, ANDI ALI SURYA, BISRI MUSTOPA, yang datanya tidak lengkap dan kurang memenuhi syarat namun atas kerjasama NCANG ABI dengan ADIYASA dengan menambah DP Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pengajuan bisa lancar disita dari TKP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat penjelasan penting bagi calon konsumen/nasabah baru yang ditandatangani oleh ADIYASA (lembar warna merah) disita dari TKP;
- 1 (satu) bendel copian kwitansi warna kuning tanda pembayaran sepeda motor Yamaha Vixion, Honda Vario, Honda Helmin, Honda Beat CW, yang ditandatangani oleh NCANG ABI disita dari TKP;
- 1 (satu) bendel copian kwitansi warna kuning tanda pembayaran angsuran sepeda motor yang ditandatangani oleh ADIYASA disita dari TKP;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok No.271/Pid.B/2012/PN.DPK tanggal 24 JULI 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOLEH als. ABIMANYU als. NCANG ABI, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"MELAKUKAN PENIPUAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SOLEH als. ABIMANYU als. NCANG ABI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MUHAMMAD SOLEH als. ABIMANYU als. NCANG ABI tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD SOLEH als. ABIMANYU als. NCANG ABI tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa MUHAMMAD SOLEH als. ABIMANYU als. NCANG ABI sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
6. Menyatakan Terdakwa ADIYASA RAKSA DIPUTRA bin ANTONI HERIANSYAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam *Dakwaan Pertama, atau Dakwaan Kedua* ;
7. Membebaskan Terdakwa ADIYASA RAKSA DIPUTRA bin ANTONI HERIANSYAH tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan dimaksud ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1911 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memulihkan hak Terdakwa ADIYASA RAKSA DIPUTRA bin ANTONI HERIANSYAH tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan Terdakwa ADIYASA RAKSA DIPUTRA bin ANTONI HERIANSYAH tersebut dikeluarkan dari tahananannya tersebut ;
 - Menetapkan terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD SOLEH als. ABIMANYU als. NCANG ABI dan Terdakwa ADIYASA RAKSA DIPUTRA bin ANTONI HERIANSYAH berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor Honda Beat atas nama ISTI ISNAENI disita dari Bambang Hermanto ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor Yamaha Mio CW atas nama ABDUL MALIK disita dari Abdul Malik ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan DP sepeda motor Yamaha Mio, yang ditandatangani oleh Johan ;
 - 1 (satu) bendel surat penarikan dari pihak dealer Putra Ragunan disita dari Abdul Malik ;
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima DP motor Honda Beat CW atas nama M. SUPRIYADI disita dari M. Supriyadi ;
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima DP motor Honda Beat CW atas nama M. SUPRIYADI disita dari M. Supriyadi ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor Honda Beat sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ncang Abi ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor Beat sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ncang Abi ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti pembayaran/pembelian sepeda motor Satria FU sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti pembayaran cash sepeda motor Satria FU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Satria FU No.Pol. B-6814-EXD atas nama ADIYASA, alamat Lingkungan Cipayung Rt. 09/01 Abadijaya Sukmajaya Depok ;
- 6 (enam) bendel data nama-nama konsumen yang ada di ADIRA yang dari CV. ALIF JAYA sebanyak 92 unit konsumen dan yang 10 orang atas nama SIJO, YATI OKTAVIANA, RIAN SAPUTRA, KANIPAH, FRANSISCA, ASLAMIMAH, M. SUHADA, BAHRUL, ANDI ALI SURYA, BISRI MUSTOPA, yang datanya tidak lengkap dan kurang memenuhi syarat namun atas kerjasama NCANG ABI dengan ADIYASA dengan menambah DP Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pengajuan bisa lancar disita dari TKP ;
- 1 (satu) bendel surat penjelasan penting bagi calon konsumen/ nasabah baru yang ditandatangani oleh ADIYASA (lembar warna merah) disita dari TKP ;
- 1 (satu) bendel copian kwitansi warna kuning tanda pembayaran sepeda motor Yamaha Vixion, Honda Vario, Honda Helmin, Honda Beat CW, yang ditandatangani oleh NCANG ABI disita dari TKP ;
- 1 (satu) bendel copian kwitansi warna kuning tanda pembayaran angsuran sepeda motor yang ditandatangani oleh ADIYASA disita dari TKP ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2012/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Agustus 2012;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1911 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Depok yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara khususnya terhadap Terdakwa ADIYASA RAKSA DIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH yang kami mohonkan kasasi, telah melakukan kekeliruan, yakni:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

Bahwa Judex Facti menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mempergunakan alat-alat bukti yang sah (vide Pasal 184 KUHP), yakni unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN"

Bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan/medeplegen menurut doktrin hukum pidana *diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik/jasmaniah dan harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik. Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan" (diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 11), menjelaskan tentang "turut serta" antara lain sebagai berikut:

Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan-perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Bahwa *Judex Facti* telah mengenyamping fakta kalau Terdakwa II ADIYASA RAKSA DIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH telah bekerjasama dengan Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI dimana Terdakwa II ADIYASA RAKSA DIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH sebagai karyawan PT. Adira Finance selaku CMO telah meloloskan para konsumen yang diajukan permohonannya oleh Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI walaupun permohonan kredit tersebut tidak memenuhi persyaratan, sehingga dari penerimaan permohonan kredit tersebut Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor yang sebenarnya di jual kepada para konsumen (para saksi) secara tunai / cash namun di alihkan secara kredit melalui Terdakwa II ADIYASA RAKSA DIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH, sehingga dari fakta tersebut jelas terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa II ADIYASA RAKSA DIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH dengan Terdakwa I

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1911 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI untuk melakukan penipuan terhadap para konsumen (saksi).

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hanya memfokus pada keterangan para Terdakwa, yang mana keterangan para Terdakwa sudah pasti saling menutupi perbuatannya masing-masing dan pencabutan keterangan Terdakwa I MUHAMMAD SOLEH Alias ABIMANYU Alias NCANG ABI tanpa disertai alasan / alibi yang dapat diterima, sehingga dalam pertimbangannya Judex Facti berpendapat bahwa dakwaan tidak terbukti dan berdasarkan hal itu Pengadilan Negeri memutuskan pembebasan terhadap Terdakwa ADIYASA RAKSA DIPUTRA Bin ANTONI HERIANSYAH, maka untuk itu menurut kami "akan lebih banyak lagi orang-orang yang bersalah yang tidak dihukum" sebab jarang sekali ada Terdakwa yang mau mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa yang menjadi pelapor dalam perkara Aquo adalah Bambang Hermanto karena pelapor telah membeli motor Honda Beat dari Terdakwa secara cash/tunai tetapi sepeda motor belum diterima pelapor sehingga pelapor mengalami kerugian Rp.9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selain kepada pelapor ternyata Terdakwa I telah menjual secara tunai sepeda motor berbagi Type kepada saksi Nuryadi Junaedi, Mochamad Supriyadi, Ahmad Umar, Rahmat Mulyadi, Setiadi Kurniawan, ternyata sepeda motor yang dibeli secara tunai tersebut oleh Terdakwa I dibuat pembelian secara kredit ke PT Adira Finance, Terdakwa I hanya membayar uang muka dan angsuran beberapa bulan kepada PT Adira Finance sehingga PT Adira Finance menarik sepeda motor dari saksi-saksi tersebut sedangkan uang yang telah dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa I telah dipergunakan oleh Terdakwa I dan keluarganya untuk kepentingan sendiri dengan demikian dari fakta tersebut tidak ada keterkaitan laporan Bambang Hermanto dengan Terdakwa II oleh karena itu Terdakwa II sudah sepatutnya dibebaskan dari dakwaan

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan ADIYASA RAKSADIPUTRA bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI HERIANSYAH dengan perbuatan MUHAMMAD SOLEH als. ABIMANYU als. NCANG ABI, ADIYASA RAKSADIPUTRA bin ANTONI HERIANSYAH tidak melakukan perbuatan yang mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian kepentingan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa II tetap dibebaskan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2013** oleh **DR ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **PROF.DR.T. GAYUS LUMBUUN,SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : **Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 1911 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd. /

PROF.DR.T. GAYUS LUMBUUN,SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.

NIP : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)